



PUTUSAN

Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara Pidana Lingkungan Hidup dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : AMRIZAL bin AMBIYAH;
Tempat Lahir : Sekodi;
Tanggal Lahir/Umur : 9 September 1962/61 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyatuh RT.001 RW.004, Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai tanggal 27 Agustus 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 7 Februari 2024 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pen.Pid/2024/PT PBR, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 26 Februari 2024 Nomor : 392/Pen.Pid/2024/PT PBR sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Pada Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 1 Februari 2024 No.Reg.Perk. : PDM-73/BKS/10/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal bin Ambiyah (alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menuntut pidana terhadap Amrizal bin Ambiyah (alm) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- Kayu Olahan sebanyak ± 1 Tan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa Amrizal bin Ambiyah (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal bin Ambiyah (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Kayu Olahan sebanyak ± 1 (satu) Tan;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 763/Akta Pid.B/LH/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dengan Pasal 37 angka 13 ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja adalah “mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan berupa Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Team Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkalis menemukan barang bukti berupa Kayu Olahan sebanyak ± 1 Tan di tepi Jalan Pelabuhan Dusun Nyatuh, Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa barang bukti Kayu Olahan tersebut berasal dari Kawasan Hutan di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dibawa ke tepi Jalan Pelabuhan Dusun Nyatuh, Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal kecil/pompong;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang bukti Kayu Olahan sebanyak ± 1 Tan melalui orang bernama Man berupa Kayu Gergaji (KG) dengan ukuran 3x2 inci sebanyak 80 (delapan puluh) batang, dan ukuran 2x2 inci sebanyak 25 (dua puluh lima) batang dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), dan upah untuk mengangkut barang bukti Kayu Olahan tersebut sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti Kayu Olahan yang diangkut dari Kawasan Hutan di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti ke tepi Jalan Pelabuhan Dusun Nyatuh, Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 13 ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 763/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H.,M.H dan Setia Rina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Sunariyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

ttd

Setia Rina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sunariyah, S.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 137/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)